



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16/Pdt.G/2011/PA.Lbh

MISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah mengadili pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan, Kab. Hamahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSNI MINO SH**, Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Pantai Depan Masjid At-takwa Labuha, Kec.Bacan Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya di sebut "*Pemohon*" ;-----

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA pekerjaan tidak ada, beralamat di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya di sebut sebagai "*Termohon*";-----

Pengadilan Agama Labuha ;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon bersama Kuasa Termohon dipersidangan; -----

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 Februari 2011 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Perkara Nomor : 16 /Pdt.G/PA.Lbh./2011. pada tanggal Maret 2011 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon adalah Istri sah Pemohon yang menikah di Desa Mandaong pada hari Sabtu 23 Desember 2000, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1421 H, dengan wali Nasab, maskawin berupa uang sebanyak Rp.10.000, (tunai), sebagai mana terurai dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 05/05/1/2001, yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama kec. Bacan pada tanggal 17 januari 2011;----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa selama kurang lebih satu tahun, setelah itu pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa hingga saat ini;-----
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karunia keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa oleh karena sifat dan karakter Termohon yang amat keras ini, di pertengahan Januari 2011 kemarin, Pemohon pernah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Labuha, akan tetapi pada saat sidang pertama Pemohon mencabut permohonan Pemohon, di sebabkan Termohon mengaku dan berjanji di hadapan Pemohon bahwa Termohon akan merubah sifat Termohon yang sangat tidak terpuji dan berjanji akan menjadi istri yang lebih memperhatikan dan bertanggung jawab pada suami, maka selaku suami, Pemohon menerima pernyataan Termohon tersebut dan mencabut permohonan Pemohon;-----
- 5 Bahwa setelah Pemohon mencabut perkara tepatnya di tanggal 25 Januari tersebut, sebulan kemudian bukannya keadaan rumah tangga Pemohon kembali baik akan tetapi justru sebaliknya, percekokan dan pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
- 6 Bahwa Pemohon menganggap pernyataan atau perjanjian Termohon yang ingin berubah tersebut hanyalah akal-akalan Termohon saja, terbukti sebulan kemudian sifat dan kebiasaan buruk Termohon kumat lagi bahkan lebih para dari sebelumnya dan jujur saja sebagai suami, menghadapi sifat dan karakter Termohon yang sangat pembangkang, yang tidak pernah menghargai suami, yang sering mengabaikan nasihat atau teguran-teguran dari suami membuat Pemohon sudah cukup menderita lahir maupun batin dan kesabaran Pemohon sudah sampai pada batasnya, oleh karena itu kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Labuha rumah tangga Pemohon dan Termohon ini mohon di akhiri saja dengan perceraian ;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Termohon kiranya dapat menerima, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Primair :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kesatu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ; -----
 3. Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Subsidaair : Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 03/RM-ADV/SK=PDT/II/2011 tanggal 16 Februari 2011, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Risni Mino SH. Advokat/Pengacara untuk mendampingi atau mewakilinya menghadap di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama tanggal 15 Maret 2011 Pemohon perinsipal diwakili oleh kuasanya, selanjutnya sidang ditunda sampai tanggal 24 Maret 2011 untuk upaya perdamaian, baik perdamaian dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan memerintahkan kepada Kuasa Pemohon agar pemohon secara peribadi hadir pada hari yang telah ditentukan itu, namun pada siang tanggal 24 Mei 2011 Pemohon tetap diwakili oleh kuasanya ; -----

Bahwa untuk sidang berikutnya, Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim agar sidang ditunda, dimana persidangan ditunda hingga dua kali yakni tanggal 7 April 2011 dan tanggal 11 Maret 2011 untuk upaya perdamaian dan pada sidang yang telah ditentukan itu Pemohon tetap diwakili oleh kuasanya tanpa alasan ketidak hadirannya itu;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk kembali apa yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon perinsipal melalui kuasa hukumnya agar hadir dalam upaya perdamaian, karena ia bertempat tinggal di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Kab. Hamhelara Selatan, akan tetapi pada sidang-sidang yang telah dilaksanakan itu Pemohon diwakili oleh kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 69 isinya berbunyi “dalam pemeriksaan perkara cerai Talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 83” Jo. Pasal 82 ayat (2) berbunyi “dalam sidang perdamaian tersebut suami isteri harus datang secara peribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara peribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu” ; -----

Menimbang bahwa dengan keberadaan Pemohon perinsipal sebagaimana tersebut di atas, lagi pula kesempatan yang telah diberikan itu agar hadir secara peribadi dalam upaya perdamaian, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga ketidak hadirannya Pemohon dalam persidangan tersebut dianggap tidak beralasan lagi pula tidak dibenarkan menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon perinsipal telah menunjukkan sikap tidak secara bersungguh sungguh dalam berperkara oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima ;-----
- 2 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar seluruhnya berjumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus di Labuha berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **Drs.M.YUNUS.K,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABUBAKAR GAITE,S.Ag.** dan **Drs.H.MARSONO M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Tersebut dan dibantu oleh AMINUDDIN sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon

KETUA MAJELIS

DRS.M. YUNUS.K. SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE,S.Ag.

Drs.H.MARSONO,M.H,

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Pemanggilan	Rp.160.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)